



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228  
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.75/2906186923/TK/DPMPTSP/VIII/2023**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/344/2023Pada Tanggal 27 Juli 2023.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN ALKAHFI TANJUNG ABADI
Nama Lembaga	:	TK CLAUDIYA
Program Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	RE. Martadinata No. 35, RT 29/RW 6, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	NUR KHOLIFAH
Alamat	:	Air Manna 84 RT. 41 RW. 05, Kel. Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **02 Agustus 2023**

